

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam di Indonesia dimulai dengan keberadaan masjid, pesantren, surau (langgar) dan madrasah. Seiring dengan perkembangan zaman, maka fungsi dari lembaga-lembaga tersebut mengalami pergeseran. Mungkin hanya pesantren dan madrasah saja yang sampai hari ini perkembangannya masih berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam. Madrasah sendiri dalam konteks ke Indonesiaan adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang lahir dari kebutuhan masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Keberadaan madrasah khususnya madrasah diniyah ini muncul dan berkembang karena adanya keinginan dari masyarakat Islam untuk belajar secara seimbang antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Madrasah di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Perkembangannya bermula pada abad ke-20. Dalam lintasan sejarah, perkembangan madrasah tidak lepas karena adanya semangat pembaharuan pendidikan yang dipengaruhi oleh Islam di Timur tengah dan merupakan respon terhadap kebijakan pendidikan dari pemerintahan Hindia Belanda yang telah mengembangkan pendidikan dengan sistem persekolahan terlebih dahulu.²

Perkembangan madrasah dari masa ke masa semakin diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Sebelum lahirnya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, madrasah diniyah (MADIN) dikenal sebagai Madrasah. Madrasah memiliki karakteristik tersendiri ditinjau dari berbagai aspek, seperti yang pertama, memiliki jumlah jam pelajaran yang lebih sedikit dari pada jumlah pelajaran di pendidikan formal perminggunya. Minimal sekitar 18 jam

² Nuriyatun Nizah, *Dinamika Madrasah Diniyah: Suatu Tinjauan Historis*, Jurnal LPPG, Vol. 11, No. 1, Februari 2016, hlm. 182

permingguanya. Kedua, mata pelajaran yang diajarkan semua mengenai agama Islam. Ketiga, diselenggarakan pada waktu sore atau malam hari atau sebagai pelengkap pendidikan agama Islam bagi siswa di pendidikan umum. Madrasah selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga memunculkan model-model madrasah dengan segala kekhasannya. Bahkan pemerintah mulai memperhatikan perkembangan madrasah dengan memberikan pengakuan dan fasilitas bagi madrasah. Jenjang pendidikan di Madrasah dimulai dari pendidikan dasar, menengah dan atas atau disebut dengan madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah. Sedangkan madrasah “diniyah” dalam struktur pendidikan Islam di Indonesia masuk dalam kategori pendidikan non formal yang merupakan kelanjutan dari perkembangan madrasah pada awal kemunculannya.³ Dalam lingkup madrasah maupun pesantren tentunya ada elemen-elemen yang mendukung berkembangnya suatu madrasah diniyah (MADIN) atau lembaga-lembaga Islam yang ada di Indonesia seperti santri dan kitab-kitab kuning yang menjadi rujukan dalam pembelajarannya.

Santri merupakan elemen penting dalam suatu madrasah diniyah (MADIN) atau lembaga-lembaga Islam. Santri terdiri dari dua jenis golongan, yaitu yang pertama, *santri mukim* yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. Santri mukim yang paling lama tinggal dipesantren biasanya merupakan suatu kelompok tersendiri yang memang mengurus kepentingan pesantren. Kedua, *santri kalong* yaitu murid-murid yang berasal dari desa sekitar pesantren atau madrasah diniyah (MADIN) atau lembaga-lembaga Islam, biasanya mereka tidak menetap dalam pesantren, melainkan untuk mengikuti pelajaran di pesantren ataupun madrasah diniyah (MADIN) atau lembaga-lembaga Islam mereka bolak-balik dari rumahnya sendiri.⁴

Dalam penelitian ini santri yang dimaksud tergolong dalam *santri kalong*. Dimana dalam lokasi penelitian, mereka yang disebut sebagai santri

³ *Ibid*,.....hlm. 183.

⁴ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 88.

tidak hanya yang berstatus pelajar/mahasiswa saja melainkan juga orang-orang yang telah berstatus menikah. Karena yang mendapat julukan atau sebutan sebagai santri adalah mereka yang masih mau mengkaji ilmu agama dengan giat dan memiliki sikap serta sifat seperti halnya seorang santri. Santri yang telah menikah ini juga aktif dalam berbagai kegiatan keorganisasian seperti halnya: GP ANSOR, Karang Taruna, PAC IPNU IPPNU, BANSER dan lain-lain. Dengan berbagai kegiatan yang dilakukan tersebut, santri yang berstatus menikah ini tentunya lebih banyak mengalami problem yang dapat menghalangi fokus mereka untuk istiqomah dalam mengkaji kitab kuning. Adapun problem-problem yang sering dialami para santri yang berstatus telah menikah ini diantaranya waktu bekerja mereka yang padat dan pada akhirnya mereka kelelahan, waktu mengurus rumah tangga yang menjadi sedikit bagi seorang istri, dan ketika dalam rumah tangga sudah memiliki anak, fokus mereka akan terbagi dengan waktu yang ada, dan lain sebagainya.

Selain santri, kitab kuning pada umumnya juga identik dengan pendidikan yang ada di pesantren, namun kitab kuning ini juga diajarkan di madrasah diniyah (MADIN) atau lembaga-lembaga Islam. Oleh karena itu kitab kuning merupakan sebuah rujukan yang utama dalam pesantren maupun madrasah diniyah (MADIN) atau lembaga-lembaga Islam dengan menggunakan bahasa Arab yang *syakalnya* (tanda baca atau baris) tidak memakai titik koma. Pada umumnya suatu lembaga tidak bisa dikatakan sebagai pesantren apabila tidak mengkaji kitab kuning di dalamnya. Di dalam pesantren/ MADIN kitab kuning merupakan ajaran yang dominan atau sering dipilih untuk menjadi metode pembelajaran. Bukan saja sebagai khazanah ilmu, tetapi juga merupakan nilai-nilai yang mewarnai seluruh aspek kehidupan dan menjadi pegangan keilmuan. Wujud dari paham keagamaan yang ada dalam kitab kuning adalah tata cara peribadatan, etika dan cara pandang kehidupan, serta pergaulan. Dalam kehidupan santri baik di pesantren maupun lembaga Islam tradisional lainnya, kitab kuning adalah sebuah kultur santri yang cukup luas

dalam masyarakat Indonesia. Tradisi kitab kuning hidup dalam sejarahnya yang abadi, melampaui keberadaannya sebagai khazanah keilmuan.⁵

Dalam hal ini, kitab kuning difungsikan oleh kalangan pondok pesantren maupun lembaga islam tradisional lainnya sebagai referensi yang kandungannya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Pelajaran yang terkandung dalam kitab kuning merupakan pedoman hidup bagi umat Islam yang sah dan relevan. Sah dalam arti ajaran itu diyakini bersumber pada kitab Allah yaitu al-Qur'an dan sunnah Rasulullah (Al-Hadits), dan relevan artinya ajaran-ajaran itu masih tetap cocok dan berguna kini atau nanti. Kenyataannya kitab kuning yang ditulis sejak lama masih terus dipakai dari masa ke masa. Hal ini menunjukkan bahwa, kitab kuning sudah teruji kebenarannya dalam sejarah yang panjang. Dengan demikian kitab kuning di kalangan pondok pesantren maupun lembaga Islam tradisional sejatinya tidak hanya sekedar literatur yang dikutip sana-sini. Namun kitab ini seakan-akan menambah, melengkapi, dan menjelaskan dua kitab pedoman yang sudah diwariskan oleh nabi Muhammad saw, yaitu al-Qur'an dan Hadits. Jika ada ungkapan, sebagian besar isi Hadits adalah menjelaskan lebih detail dan rinci dari kandungan al-Qur'an, maka kitab kuning berfungsi untuk menerangkan lebih terang dan menjelaskan lebih jelas kandungan dalam al-Qur'an dan Hadits. Begitulah perjalanan kitab kuning di kalangan pesantren maupun lembaga Islam tradisional. Dalam penelitian ini terdapat beberapa kitab kuning yang telah dipelajari oleh para santri diantaranya : *Adabu fid diin, Adabu alim wal muta'alim, Adillah wa maroji'amal, Hikam wal mawaid, Bulughul marom, Masailus sholat, Masailus siyam, Ahamu a'mal, Ayyuhal walad, Al usqiyyah ahkamuha wa failluha, Fawangidu ajtinabid dunubi, Taghliidu masawiil akhlak, Tasriq illallah.*

Dalam kajian keilmuan untuk mengkaji kitab kuning ini perlu adanya suatu alat yang menjadi dasar pembelajaran. Oleh sebab itu mengkaji kitab kuning merupakan suatu hal yang sangat penting dan wajib bagi santri untuk

⁵ Ali Yafie, *Kitab Kuning: Produk Peradaban*, jurnal Pasantren, No. I, Vol. VI, 1989, hal. 3

memperdalam ilmu agama Islam. Langkah pertama untuk mengkaji kitab kuning adalah mempelajari cara membacanya. Membaca adalah kunci ilmu pengetahuan, sehingga sejak awal Islam mengajarkan kepada umatnya untuk banyak membaca, seperti yang termaktub dalam surat QS. Al-Alaq :

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾

*Artinya : bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan.*⁶

Ini menunjukkan bahwa agama sangat menekankan pentingnya aktifitas membaca, menelaah dan meneliti segala sesuatu termasuk kitab kuning. Ilmu yang menopang kemampuan ini adalah Nahwu dan Shorof. Kajian seperti ini tetap perlu diipelajari dan diperdalam agar para santri yang disebut sebagai agen perubahan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat sesuai kaidah dalam agama Islam.⁷

Namun disisi lain, di sadari atau tidak, secara sistematis perkembangan zaman yang makin modern sesungguhnya telah merubah sudut pandang masyarakat yang terus bergerak menuju perbaikan yang tidak selalu berkaitan dengan agama. Di saat kitab kuning dipandang sebagai acuan untuk menjawab persoalan kehidupan, di saat yang sama pula kitab kuning ditantang oleh kecenderungan realitas sosial baru yang mengikuti perkembangan zaman, seperti, media sosial, terutamanya internet. Orang-orang di zaman milenial ini berasumsi bahwa internet lebih mudah dipahami dan digunakan daripada bersusah payah belajar kitab kuning untuk persoalan hidup yang ada dimasyarakat. Alasannya karena dalam mengkaji kitab kuning kita harus mampu memahami terlebih dahulu apa itu nahwu dan shorof, yang mana bagi kebanyakan orang hal tersebut adalah sulit, sedangkan dalam menggunakan internet sangat mudah dipahami oleh semua kalangan. Dengan demikian, hal tersebutlah yang menjadi tolak ukur kecenderungan realitas sosial baru dalam mengkaji kitab kuning.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1- Juz 30 Edisi Baru*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), hlm. 904

⁷ Sukamto, *Kepemimpinan Kyai*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1999), hlm. 16.

Dari beberapa penjabaran di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa bagaimanapun persepsi masyarakat mengenai perkembangan zaman dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu berpengaruh positif maupun negatif, tetap tidak bisa merubah suatu ketetapan hukum yang ada di dalam Al- Qur'an. Sejak dahulu Al- Qur'an hingga sekarang tidak bertambah dan tidak berkurang seperti kitab-kitab yang lain seperti injil, zabur, taurat dan lain-lain. Disini Al- Qur'an tetap utuh keasliannya sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya*”. (Q.S. Al-Hijr: 9)⁸

Dalam ayat ini Allah memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al Quran selama-lamanya. Pada kenyataannya Al-Qur'an merupakan sumber pengetahuan utama yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam dan mencakup seluruh aspek kehidupan di dunia ini.

Realitas sosial yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak muda yang statusnya belum menikah cenderung tidak tertarik mengikuti pengkajian kitab kuning dengan berbagai alasan, salah satunya ialah “mengkaji kitab kuning itu sulit”. Namun di sisi lain mereka yang berstatus telah menikah justru lebih aktif dalam mengikuti kajian kitab kuning ini, dengan alasan bahwa kitab kuning merupakan hal yang menarik untuk dipelajari, karena didalam kitab kuning terdapat banyak nilai-nilai sufistik tentang mendekatkan diri dengan Tuhan dan contoh tauladan dari Nabi dan Rosul yang dapat dicontoh dan diterapkan dalam menjawab permasalahan hidup yang ada dilingkungan mereka. Dari uraian tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa dengan berbagai problem dan kecenderungan sosial yang

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1- Juz 30 Edisi Baru*,... hlm. 355.

dihadapi, maka mengkaji kitab kuning merupakan hal yang penting, karena didalamnya mampu menjawab persoalan kehidupan yang ada dimasyarakat, terutama bagi santri yang berstatus telah menikah. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Aplikasi Nilai-Nilai Sufistik dalam Perilaku Belajar Kitab Kuning pada Santri (Studi Kasus pada Santri yang Telah Menikah di Lembaga Islam Tradisional Gedung NU Ranting Pucung Kidul)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang untuk memfokuskan dari penelitian ini, maka rumusan masalah dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Nilai-nilai sufistik apa saja yang terdapat dalam perilaku belajar kitab kuning pada diri santri yang telah menikah?
2. Bagaimana upaya dalam mencapai nilai-nilai sufistik tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai sufistik yang terdapat dalam perilaku belajar kitab kuning pada diri santri yang telah menikah
2. Untuk mendeskripsikan upaya dalam mencapai nilai-nilai sufistik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, baik secara praktis maupun secara teoritis, sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu melengkapi penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan aplikasi nilai-nilai sufistik dalam perilaku belajar kitab kuning pada santri, khususnya pada santri yang berstatus telah menikah. Selain itu juga diharapkan dapat membantu santri terutama yang berstatus telah menikah dalam mengaplikasikan isi dari pembelajaran kitab kuning ini dimasyarakat sosial.

2. Manfaat Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi orang-orang yang ingin mempelajari tentang keilmuan didalam kitab kuning, bahwa dengan mengkaji kitab kuning ini banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya mereka yang berstatus sebagai pelajar ataupun mahasiswa saja yang bisa dan tekun dalam mempelajari kitab kuning ini, melainkan mereka yang berstatus menikahpun masih mempunyai kesempatan yang sama. Hal ini tentunya dapat membangkitkan semangat para santri yang ada di Desa Pucung Kidul untuk lebih giat dan semangat dalam mengkaji kajian kitab kuning untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar.